
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/Puu-Xxi/2023 Tentang Presiden Terpilih Dua Periode Jabatan Tidak Dapat Menjadi Wakil Presiden Periode Berikutnya

Muhammad Suhada^{1*}, Joko Widodo², Markoni³, Achmad Edi Subiyanto⁴

¹²³⁴ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul
suhada511msd@gmail.com¹, joko.widarto@esaunggul.ac.id², sh.markoni@gmail.com³,
subimk71@yahoo.com⁴

Submitted:

Revised: 2024/08/22;

Accepted: 2024/08/23; Published: 2024/08/24

Abstract

This thesis analyzes the provision that the President-elect for two terms cannot become Vice President for the next term. Where there has been a lawsuit filed with the Constitutional Court to test Law no. 7 of 2011 against the 1945 Constitution filed by the Applicant related to the legal standing in relation to constitutional losses, the Applicant's constitutional rights are potentially harmed in reasonable reasoning that can occur due to the enactment of the norms of Article 169 letter n and Article 227 letter i of Law no. 7 of 2017. Regarding this petition, the Constitutional Court has tried this constitutional case and has decided through decision number 56 / PUU-XXI / 2023. This study uses a normative legal method to examine the provisions on the term of office of the President and Vice President related to the decision of the Constitutional Court. This Constitutional Court decision provides a constitutional interpretation stating that the constitution has provided strict limitations on the term of office of the President and Vice President through Article 7 of the 1945 Constitution which is very important for the implementation of the presidential institution in Indonesia.

Keywords

UU Pemilu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XXI/2023, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

INTRODUCTION

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia memuat aturan-aturan dasar yang disusun agar dijadikan pedoman atau pegangan bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya bukan berdasarkan kekuasaan belaka (Yudhia Perdana Sikumbang & Geofani Milthree Saragih, 2022). Dan juga menjadi ukuran dalam hidup berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan bukti perjuangan dan ide-ide dasar yang digariskan oleh Founding Fathers kita serta sebagai arahan kepada generasi penerus bangsa dalam memimpin Negara Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pembagian kekuasaan yaitu Legislatif, eksekutif dan yudikatif, hal itu sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Montesquieu yaitu teori trias politica

(Amaluddin & Saputra, 2021). Dalam hal ini Strong juga menjelaskan bahwa trias politica adalah pengertian pemerintah dalam arti luas yang harus mempunyai kekuasaan perundangundangan (Legislative Power), Kekuasaan Pelaksanaan (Executive Power) dan kekuasaan peradilan (Yudicial Power) yang disebut sebagai tiga bagian pemerintah dan menjelma kedaulatan dalam bernegara.

Negara-negara yang berdasarkan pada Demokrasi Konstitusional, Undang-undang dasar memiliki peranan sebagai pembatas kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga tidak menggunakan kekuasaan dengan sewenang-wenang sehingga hak-hak rakyat terlindungi. Gagasan seperti ini dinamakan konstitusionalisme, dan hal ini juga yang dianut pada Pemerintahan di Indonesia yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 (Ummah, 2022).

Kekuasaan pemerintah harus mempunyai batasan agar terhindar dari kemungkinan terjadinya abuser of power. Salah satu pembatasan kekuasaan negara yaitu pembatasan terhadap masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 7 UUD 1945, namun tidak diikuti oleh pengaturan batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Sehingga pada praktiknya menimbulkan kondisi Presiden yang sama dipilih kembali secara terus menerus, tanpa mengindahkan sistem pembatasan kekuasaan sebagai suatu prinsip dasar negara berdasarkan Konstitusi (Konstitusionalisme).

Kepemimpinan yang dapat diperpanjang secara terus menerus akan berakibat pada penyalahgunaan kekuasaan serta menghambat regenerasi kepemimpinan. Contohnya pada kepemimpinan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Soekarno dipilih sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945, Presiden Soekarno terus memikul jabatan Presiden sampai terbentuknya Negara Federasi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949). Pemilihan Presiden pada masa ini jugalah dilakukan dengan aklamasi, sehingga terjadinya pemilihan Presiden dengan calon tunggal yang mana Soekarno selalu terpilih untuk menjadi Presiden Indonesia (Elly Novianti, 2013). Lalu kembali lagi pada UUD 1945, namun terjadi banyak penyimpangan salah satunya dengan dikeluarkan TAP MPRS No. III/ MPRS/1963 tentang pengangkatan Pimpinan Besar Revolusi Indonesia, Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia seumur hidup.

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dapat dikatakan bahwa UUD 1945 dilaksanakan secara murni dan konsekuen, tetapi Presiden Soeharto memanfaatkan

kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 untuk melanggengkan kekuasaannya. Bahkan ketika itu, terdapat produk hukum berupa Ketetapan MPR No. I/MPRI/1978 tentang Peraturan Tata Tertib IMPR, yang berisi keputusan tekad anggota MPRI untuk mempertahankan Konstitusi dan tidak berkehendak mengadakan perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 (Oktaviani Meri Syaputri et al., 2023).

Pada masa pemerintahan Soeharto selalu muncul calon tunggal dalam pemilihan presiden sehingga Presiden Soeharto terpilih secara terus menerus. Dari awal mulai kepemimpinan pada tanggal 27 Maret 1968 sampai 21 Mei 1998 hal ini terjadi karena belum ada pembatasan secara jelas mengenai pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan mengenai masa jabatan terdapat dalam Pasal 71 UUD NRI 1945 sebelum perubahan, menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih untuk masa jabatan lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Ketentuan tersebut yang akhirnya ditafsirkan memberikan peluang kepada Presiden untuk terus menduduki jabatannya karena tidak ada pengaturan batasan masa jabatan periode yang jelas. Selama praktik penyelenggaraan negara baik pada masa pemerintahan Soekarno maupun Soeharto digunakan sebagai dasar hukum untuk memperluas dan mempertahankan kekuasaannya.

Isu atau wacana jabatan presiden tiga periode kembali bergulir di tengah ruang publik. Istilah kembali dipakai mengingat saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai presiden di periode kedua (2009-2014), isu jabatan presiden tiga periode muncul. Sayangnya isu tersebut berhenti begitu saja tanpa ditindak lanjut dengan kebijakan yang relevan. Saat ini, isu tersebut kembali muncul, tepat saat Presiden Joko Widodo menjabat untuk yang kedua kali (2019-2024) (Simbolon et al., 2023). Isu yang muncul berulang seperti ini, mungkin tidak perlu ditanggapi secara serius oleh publik. Terlebih Presiden Joko Widodo sebagai orang yang akan diusulkan menjabat tiga periode, secara tegas menolak usulan tersebut. Artinya untuk apa memerdebatkan isu yang tidak direstui oleh Presiden. Tapi dalam kenyataannya, isu tersebut bergulir cukup deras di ruang publik. Tidak heran jika kemudian terjadi perdebatan yang cukup pelik di ranah publik terutama di ranah media sosial. Pro dan kontra di masyarakat terjadi dengan begitu liar (Muqsitha & Wibowo, 2023).

Isu jabatan presiden tiga periode yang memberikan ruang perdebatan bagi publik mencerminkan bahwa isu tersebut mendapat perhatian publik. Namun sesungguhnya ada yang perlu dikritisi terhadap substansi isu jabatan presiden tiga periode. Kritik yang perlu

dilayalkan adalah terkait dengan ketidak konsistenan dalam lberkonsensus. UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan konstitusi adalah hukum tertinggi dari lnegara. Hal ini sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-lundangan berdasarkan Pasal 7 Undangl Undang Nomorl 12 Tahunl 2011 tentangl Pembentukan Peraturanl Perundang-Undanganal sebagaimana telah diubah denganl Undangl Undangl Nomor 15l Tahun l2019. Artinya UUDl NRI Tahunl 1945 merupakan kesepakatan atau konsensus yangl tinggi. Konsensusl yang telah dimufakati secara bulat oleh Bangsa lIndonesia (Podungge et al., 2019).

Dalam hal ini telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap perkara pengujian undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Partai Berkarya. Dimana Pemohon mengajukan bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 maka seorang Presiden terpilih dua kali dapat mengajukan diri sebagai Wakil Presiden. Untuk hal ini, Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

METHOD

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam proposal tesis ini adalah metode penelitian hukum yang normatif . Penelitian hukum normatif oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan karena dilakukan dengan cara meneliti bahan- bahan pustaka atau data sekunder . Lebih lanjut mereka menyatakan bahwa penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas hukum, sistematik hukum, tahap sinkronisasi vertical dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, pendapat para sarjana, surat kabar, artikel, kamus dan juga bahan-bahan hukum yang penulis peroleh dari internet.

RESULTS AND DISCUSSION

Bagaimanakah pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi no 56/PUU-XXI/2023 ditinjau dari teori Etika Moral?

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XXI/2023 dari perspektif teori etika moral melibatkan analisis bagaimana putusan tersebut mencerminkan nilai-nilai moral yang mendasari

prinsip-prinsip hukum dan demokrasi. Berikut adalah analisis etika moral yang terkait dengan putusan tersebut (Dewi et al., 2019):

Teori etika moral berfokus pada prinsip-prinsip yang mendasari penilaian mengenai benar dan salah, baik dan buruk, serta bagaimana tindakan atau keputusan tertentu dapat dianggap etis atau tidak etis. Dalam konteks hukum, etika moral sering kali menjadi landasan bagi pembuatan undang-undang dan penegakan hukum, karena hukum seharusnya mencerminkan nilai-nilai moral yang dipegang oleh masyarakat.

Ada beberapa pendekatan dalam teori etika moral yang relevan untuk menilai Putusan MK Nomor 56/PUU-XXI/2023, yaitu:

1. Pertimbangan dari Perspektif Etika Deontologis

- Etika Deontologis berfokus pada kewajiban moral dan prinsip-prinsip yang harus diikuti terlepas dari konsekuensinya. Dalam konteks Putusan MK Nomor 56/PUU-XXI/2023, pertimbangan utama Mahkamah adalah menjaga integritas prinsip pembatasan masa jabatan sebagai bagian dari kewajiban untuk melindungi demokrasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

- Prinsip Kewajiban Moral: Pembatasan masa jabatan presiden adalah kewajiban moral yang tercermin dalam konstitusi, bertujuan untuk mencegah dominasi kekuasaan oleh satu individu. Mahkamah, dalam putusannya, menegaskan bahwa membiarkan seorang mantan presiden yang telah menjabat dua periode untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden akan melanggar kewajiban moral untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.

- Konsistensi Moral: Dengan menolak permohonan tersebut, Mahkamah menunjukkan komitmen terhadap prinsip konsistensi moral, yaitu bahwa aturan pembatasan masa jabatan harus diterapkan secara konsisten untuk semua individu, tanpa pengecualian.

2. Pertimbangan dari Perspektif Etika Teleologis (Konsekuensialisme)

- Etika Teleologis menilai tindakan berdasarkan konsekuensinya, yaitu apakah tindakan tersebut menghasilkan hasil yang baik atau buruk. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan konsekuensi dari memungkinkan seorang mantan presiden mencalonkan diri sebagai wakil presiden.

- Konsekuensi Positif: Mahkamah menyadari bahwa jika mantan presiden diizinkan untuk menjadi Wakil Presiden, ada potensi pengaruh besar yang bisa disalahgunakan, mengingat posisi Wakil Presiden yang dekat dengan kekuasaan eksekutif tertinggi. Hal ini dapat mengarah pada konsentrasi kekuasaan yang tidak sehat dan menghambat regenerasi kepemimpinan.

- Pencegahan Risiko Moral: Dengan menolak permohonan, Mahkamah bertindak untuk mencegah risiko moral yang lebih besar, yaitu terjadinya otoritarianisme dan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merusak fondasi demokrasi. Dalam konteks ini, tindakan Mahkamah dianggap etis karena memprioritaskan kepentingan jangka panjang demokrasi dan keadilan sosial.

3. Pertimbangan dari Perspektif Etika Kebajikan

- Etika Kebajikan menilai keputusan berdasarkan karakter dan kebajikan yang dimiliki oleh pembuat keputusan. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan kebajikan keadilan, tanggung jawab, dan kebijaksanaan.

- Keadilan: Mahkamah mempraktikkan kebajikan keadilan dengan memastikan bahwa tidak ada individu, bahkan mantan presiden, yang dapat menggunakan celah hukum untuk mempertahankan kekuasaan di luar batasan yang ditentukan. Keputusan ini memastikan bahwa aturan konstitusional diterapkan secara adil tanpa favoritisme (Al Amin & Wibowo, 2023).

- Tanggung Jawab: Putusan ini juga mencerminkan tanggung jawab Mahkamah dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan pembatasan kekuasaan. Dengan demikian, Mahkamah menunjukkan kebajikan tanggung jawab yang tinggi terhadap kelangsungan sistem demokrasi.

- Kebijaksanaan: Mahkamah menggunakan kebijaksanaan dalam menilai dampak jangka panjang dari keputusan ini terhadap stabilitas politik dan demokrasi di Indonesia. Dengan menolak permohonan yang berpotensi merusak sistem, Mahkamah menunjukkan kebajikan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan yang sulit.

Dari perspektif teori etika moral, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XXI/2023 dapat dianggap sebagai keputusan yang etis karena didasarkan pada kewajiban moral untuk menjaga demokrasi, mempertimbangkan konsekuensi negatif dari memperpanjang kekuasaan eksekutif, dan mempraktikkan kebajikan keadilan, tanggung jawab, dan kebijaksanaan.

Mahkamah Konstitusi melalui putusan ini berupaya memastikan bahwa sistem demokrasi tetap sehat dan tidak terganggu oleh potensi penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip hukum konstitusional, tetapi juga mencerminkan komitmen moral untuk menjaga integritas demokrasi di Indonesia.

Bila kita menganalisa menurut pendapat Jimmy Asshidiqie maka sebagai berikut adalah tambahan analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 56/PUU-XXI/2023 dengan mempertimbangkan pandangan dan teori etika moral yang diungkapkan oleh Jimly Asshiddiqie, seorang ahli hukum tata negara terkemuka di Indonesia.

Beliau menekankan pentingnya integrasi antara hukum dan moralitas dalam proses pengambilan keputusan di ranah hukum tata negara. Ia berpendapat bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai moral yang berlaku dalam Masyarakat (Luh et al., 2021). Dalam konteks pembatasan masa jabatan presiden, Jimly menegaskan bahwa pembatasan tersebut bukan hanya persoalan teknis legal, tetapi juga merupakan refleksi dari komitmen moral untuk menjaga demokrasi dan mencegah akumulasi kekuasaan yang dapat mengarah pada otoritarianisme.

1. Etika Moral dan Pembatasan Kekuasaan:

- Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa pembatasan kekuasaan, termasuk masa jabatan presiden, adalah manifestasi dari nilai moral yang bertujuan untuk melindungi sistem demokrasi dari potensi penyalahgunaan kekuasaan. Dalam Putusan MK No. 56/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi menegaskan prinsip ini dengan melarang seorang presiden yang telah menjabat dua periode untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden.
- Menurut Jimly, keputusan ini sejalan dengan etika moral yang menempatkan pembatasan kekuasaan sebagai tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak menjadi milik pribadi yang dapat digunakan untuk kepentingan individu semata. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan komitmen moral untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan keadilan dalam sistem pemerintahan.

2. Keseimbangan antara Hukum dan Moral:

- Jimly Asshiddiqie juga menekankan bahwa hukum yang baik harus selalu selaras dengan moralitas publik. Pembatasan masa jabatan presiden tidak hanya diatur oleh hukum positif, tetapi juga dipandu oleh moralitas publik yang menginginkan regenerasi kepemimpinan dan mencegah dominasi kekuasaan oleh satu individu. Dalam konteks ini, MK dalam putusannya menegaskan prinsip moral bahwa tidak ada satu orang pun yang berhak untuk mempertahankan kekuasaan melebihi batas yang telah ditentukan, bahkan jika dalam posisi yang berbeda seperti Wakil Presiden.
- Keputusan MK ini, dilihat dari perspektif Jimly, adalah upaya untuk memastikan bahwa hukum tetap mencerminkan nilai-nilai moral yang mendasarinya. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya berfungsi untuk menegakkan aturan konstitusional, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum sebagai penjaga moralitas kolektif.

3. Etika Kepemimpinan dan Tanggung Jawab:

- Kepemimpinan dalam sistem demokrasi harus dilandasi oleh etika moral yang kuat, di mana para pemimpin diharapkan untuk menghormati batasan-batasan kekuasaan yang ditetapkan demi kepentingan yang lebih besar, yaitu stabilitas dan keberlanjutan demokrasi. Putusan MK No. 56/PUU-XXI/2023 secara eksplisit menegaskan bahwa seorang mantan presiden yang telah menjabat dua periode tidak boleh kembali ke posisi kekuasaan eksekutif, bahkan sebagai Wakil Presiden (Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., 2017).
- Dari sudut pandang etika moral, keputusan ini menekankan tanggung jawab moral seorang pemimpin untuk menghormati batasan-batasan kekuasaan dan tidak menggunakan celah hukum untuk kembali berkuasa. Ini menunjukkan bahwa etika moral dalam kepemimpinan bukan hanya soal menjalankan kekuasaan dengan bijaksana, tetapi juga soal mengetahui kapan harus melepaskan kekuasaan demi menjaga prinsip-prinsip demokrasi.

4. Nilai-nilai Moral dalam Konstitusi:

- Jimly Asshiddiqie sering kali menekankan bahwa konstitusi tidak hanya merupakan dokumen hukum tertinggi, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral yang harus dijaga dan diterapkan. Dalam kasus ini, Mahkamah Konstitusi menafsirkan Pasal 7 UUD 1945 bukan hanya sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai perwujudan nilai moral untuk mencegah kembalinya kekuasaan yang telah dibatasi.
- Keputusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi, dalam pandangan Jimly, tidak hanya menjalankan fungsi yuridisnya, tetapi juga berperan sebagai penjaga moralitas konstitusional. Putusan ini menjaga agar konstitusi tetap relevan dan hidup dengan memastikannya mencerminkan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Dari perspektif teori etika moral yang diajukan oleh Jimly Asshiddiqie, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XXI/2023 dapat dipandang sebagai keputusan yang secara moral benar dan konsisten dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pembatasan kekuasaan (Manurung & Monny, 2022). Putusan ini tidak hanya menegakkan aturan konstitusional secara kaku, tetapi juga mencerminkan komitmen Mahkamah untuk menjaga nilai-nilai moral dalam hukum tata negara Indonesia. Melalui keputusan ini, Mahkamah menunjukkan bahwa integritas moral dalam hukum adalah esensial untuk menjaga kepercayaan publik dan kelangsungan sistem demokrasi yang sehat.

Bagaimanakah perbandingan hukum masa jabatan Presiden Indonesia dengan ketentuan

dari Korea Selatan dan Filipina?

Berikut adalah analisis perbandingan masa jabatan presiden antara Indonesia, Korea Selatan, dan Filipina, serta implikasinya terhadap sistem politik masing-masing negara (Marbun, 2019):

1. Masa Jabatan Presiden di Indonesia

- Durasi Masa Jabatan: Di Indonesia, masa jabatan presiden adalah lima tahun, dengan kemungkinan untuk dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan tambahan, sehingga presiden dapat menjabat maksimal dua periode atau sepuluh tahun.
- Pembatasan Periode: Indonesia mengadopsi pembatasan dua periode sebagai bagian dari reformasi politik pasca-Orde Baru. Ini dirancang untuk mencegah kembalinya pemerintahan yang otoriter, seperti yang terjadi di bawah Presiden Soeharto, yang memerintah selama lebih dari tiga dekade tanpa pembatasan masa jabatan yang jelas.

2. Masa Jabatan Presiden di Korea Selatan

- Durasi Masa Jabatan: Di Korea Selatan, masa jabatan presiden adalah lima tahun, tetapi presiden hanya dapat menjabat untuk satu periode. Tidak ada peluang untuk dipilih kembali setelah masa jabatan pertama berakhir.
- Pembatasan Periode: Sistem ini diberlakukan setelah transisi demokrasi pada akhir 1980-an, sebagai respons terhadap pemerintahan militer yang panjang dan otoriter di bawah Presiden Park Chung-hee dan Chun Doo-hwan. Pembatasan masa jabatan satu periode lima tahun dirancang untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dan memastikan pergantian kepemimpinan yang lebih teratur dan sehat.

3. Masa Jabatan Presiden di Filipina

- Durasi Masa Jabatan: Filipina menetapkan masa jabatan presiden selama enam tahun, tetapi seperti Korea Selatan, presiden hanya dapat menjabat untuk satu periode tanpa peluang untuk dipilih kembali.
- Pembatasan Periode: Pembatasan ini diterapkan setelah jatuhnya rezim otoriter Ferdinand Marcos, yang memerintah Filipina selama lebih dari dua dekade. Konstitusi 1987, yang dibuat setelah Revolusi EDSA, menetapkan pembatasan ini untuk mencegah dominasi politik oleh satu individu dan mendorong regenerasi kepemimpinan.

4. Perbandingan dan Analisis

a. Stabilitas Pemerintahan

- Indonesia: Masa jabatan lima tahun dengan peluang dua periode memberikan

keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan kesempatan untuk mengevaluasi kinerja presiden melalui pemilihan umum. Ini memungkinkan presiden untuk menjalankan program jangka panjang, tetapi juga memastikan bahwa kekuasaan tidak terpusat pada satu individu terlalu lama.

- Korea Selatan dan Filipina: Sistem satu periode lima atau enam tahun, tanpa peluang untuk dipilih kembali, memastikan bahwa tidak ada presiden yang dapat terlalu lama memegang kekuasaan. Ini menciptakan dinamika politik yang lebih segar, tetapi juga dapat mengakibatkan ketidakstabilan jika presiden yang terpilih tidak mampu menyelesaikan program-programnya dalam satu periode.

b. Regenerasi Kepemimpinan

- Indonesia: Dengan pembatasan dua periode, Indonesia mendorong regenerasi kepemimpinan setiap sepuluh tahun sekali. Meskipun demikian, ada potensi stabilitas yang lebih tinggi karena presiden memiliki kesempatan untuk menyelesaikan agenda politik dan kebijakan selama sepuluh tahun.
- Korea Selatan dan Filipina: Pembatasan satu periode mendorong pergantian kepemimpinan yang lebih sering, sehingga mencegah dominasi politik oleh satu individu. Namun, hal ini juga dapat menghambat pelaksanaan kebijakan jangka panjang, karena setiap presiden baru mungkin membawa arah kebijakan yang berbeda.

c. Akuntabilitas dan Demokrasi

- Indonesia: Pemilihan presiden setiap lima tahun dengan kemungkinan dua periode memberikan rakyat kesempatan untuk menilai dan mengevaluasi kinerja presiden secara berkala. Ini juga memberikan presiden insentif untuk bertindak akuntabel jika ingin terpilih kembali.
- Korea Selatan dan Filipina: Dengan hanya satu periode, presiden di kedua negara ini tidak menghadapi tekanan politik untuk terpilih kembali, yang dapat mendorong mereka untuk mengambil keputusan yang lebih berani atau tidak populer (Kansil & Christin, 2020). Namun, ini juga berarti bahwa presiden mungkin memiliki insentif yang lebih rendah untuk mempertahankan popularitas di akhir masa jabatannya, karena mereka tidak akan menghadapi pemilihan ulang.

d. Resiko Otoritarianisme

- Indonesia: Pembatasan dua periode di Indonesia adalah mekanisme yang cukup efektif

untuk mencegah kembalinya otoritarianisme. Meskipun begitu, ada risiko bahwa presiden yang terpilih dua kali dapat mencoba memperpanjang kekuasaan melalui perubahan konstitusi atau pengaruh politik lainnya.

- Korea Selatan dan Filipina: Pembatasan satu periode secara efektif mencegah potensi kembalinya otoritarianisme, karena tidak ada individu yang dapat memperpanjang kekuasaannya melalui pemilihan ulang. Ini juga membatasi potensi penyalahgunaan kekuasaan untuk mempersiapkan pemilihan ulang.

CONCLUSION

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XXI/2023 dapat dianggap sebagai keputusan yang secara moral benar dan konsisten dengan prinsip-prinsip demokrasi serta pembatasan kekuasaan. Keputusan ini menunjukkan bahwa integritas moral dalam hukum adalah esensial untuk menjaga stabilitas, keadilan, dan keberlanjutan sistem demokrasi yang sehat di Indonesia. Sebagai bagian dari studi hukum, analisis ini menggarisbawahi pentingnya memadukan hukum dengan nilai-nilai moral untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat regulasi, tetapi juga sebagai fondasi untuk membangun masyarakat yang adil dan demokratis.

Oleh karena itu, masa jabatan presiden di Indonesia saat ini dapat dianggap ideal untuk mempertahankan keseimbangan antara stabilitas pemerintahan, akuntabilitas, dan regenerasi kepemimpinan. Meskipun demikian, penting untuk memastikan bahwa penerapan sistem ini dilakukan dengan integritas yang tinggi dan pengawasan yang ketat untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan di masa depan. Keberlanjutan demokrasi yang sehat di Indonesia bergantung pada komitmen semua pihak untuk menjaga dan menghormati batasan konstitusional ini.

REFERENCES

- Al Amin, A. Y., & Wibowo, A. (2023). Kedudukan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia Dan Penerapan Yurisprudensi Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1). <https://doi.org/10.58705/jpm.V2i1.110>
- Amaluddin, Z., & Saputra, E. (2021). Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dalam Sistem Pembuatan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Perspektif Fiqh Siyash Dusturiyah. *Al-Sulthaniyah*, 10(1). <https://doi.org/10.37567/Al-Sulthaniyah.V10i1.387>
- Dewi, N. P. R., Ardana, I. M., & Sariyasa, S. (2019). Efektivitas Model Icare Berbantuan Geogebra Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa. *Jnpm (Jurnal Nasional Pendidikan Matematika)*, 3(1). <https://doi.org/10.33603/jnpm.V3i1.1762>
- Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M. Hum. (2017). Hukum Tata Negara Indonesia. In *Экономика Региона*.
- Elly Noviati. (2013). Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2).
- Kansil, & Christin. (2020). Bentuk Pemerintahan. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*.

- Luh, O. :, Ade, P., Surya, I., Putri, D., Dharma, J., Prodi, S., Hindu, H., Mpu, S., & Singaraja, K. (2021). Implementasi Hukum Tata Negara Terhadap Pembangunan Indonesia Dalam Perwujudan Good Governance. *Sabda Justitia*, 1(1).
- Manurung, E. A. P., & Monny, M. O. E. (2022). Perundangan Siber: Pencegahan Perilaku Melalui Pengenalan Aspek Hukum. *KERTHA WICAKSANA*, 16(1). <https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.15-20>
- Marbun, Rocky. (2019). Kamus hukum lengkap. *Visimedia*.
- Muqsitha, S., & Wibowo, A. (2023). Keberadaan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1). <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.81>
- Oktaviani Meri Syaputri, Tenyi Nurfiqra, & Siti Tiara Maulia. (2023). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Presidensial & Parlementer. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2 SE-Articles).
- Podungge, M. R., Wimala, M., & Soekiman, A. (2019). Pendekatan Holistik dalam Mengidentifikasi Kendala Implementasi Green Construction di Indonesia. (Hal. 1-12). *RekaRacana: Jurnal Teknil Sipil*, 5(2). <https://doi.org/10.26760/rekaracana.v5i2.1>
- Simbolon, H. M., Siagian, S. S., & Bahri, B. (2023). Politik Hukum Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan Di Indonesia. *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 6(1). <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i1.161-168>
- Ummah, V. R. (2022). Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i2.2813>
- Yudhia Perdana Sikumbang, & Geofani Milthree Saragih. (2022). Konstitusionalitas Penggunaan Metode Omnibus Law Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Lakidende Law Review*, 1(3). <https://doi.org/10.47353/delarev.v1i3.31>